

KAJIAN HUKUM AMNESTI DAN ABOLISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Yonathan Sebastian Laowo

Universitas Nias Raya

email: yonathansebastian.ys@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 23 Juli 2025

Revisi, 22 Agustus 2025

Diterima, 14 September 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Hukum,

Amnesti Dan Abolisi,

Korupsi.

ABSTRAK

Penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, berlandaskan pada undang-undang serta nilai-nilai agama dan adat. Prinsip *Fiat Justitia et Pereat Mundus* (hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh) mencerminkan komitmen untuk menjamin perlindungan hukum masyarakat dalam memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Penegakan hukum menjadi kewenangan mutlak negara, sebagai representasi dari masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945. Salah satu kewenangan negara terkait penegakan hukum adalah pemberian amnesti dan abolisi, yang merupakan hak prerogatif presiden dengan mempertimbangkan DPR, diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Amnesti adalah pengampunan terhadap pelaku tindak pidana, umumnya dalam kasus politik, sedangkan abolisi adalah penghentian penuntutan pidana. Pelaksanaan kewenangan ini harus melibatkan persetujuan DPR dan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, tindakan tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku korupsi yang telah diputus bersalah di pengadilan bisa menimbulkan persepsi adanya kepentingan politik, bahkan dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kekuasaan yudikatif yang independen, jika tidak ada bukti hukum yang mendukungnya. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tindakan ini dapat melemahkan pemberantasan korupsi dan merusak prinsip *equality before the law*. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian amnesti dan abolisi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana terlihat dalam kasus Hasto dan Tom Lembong. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Yonathan Sebastian

Afiliasi: Universitas Nias Raya

Email: yonathansebastian.ys@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Data korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 adalah 37 dari 100, menempatkan

Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara. Data lain menyebutkan 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka terjadi pada tahun 2023, dan kasus yang menonjol adalah korupsi di PT Pertamina dengan

perkiraan kerugian negara mencapai Rp 968,5 triliun hingga awal 2025 menurut ICW (*Indonesian corruption watch*). Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berada pada situsasi yang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dicermati dari kasus tindak pidana korupsi yang terjadi diseluruh lapisan masyarakat secara umum dan secara khusus dikalangan pejabat pemerintahan di Indonesia. Penanganan atau pemberantasan kasus korupsi membutuhkan langkah-langkah yang tidak biasa mencakup tiga pilar utama yang mencakup penindakan, pencegahan dan pendidikan yang berorientasi pada *character building* atau pembangunan karakter bangsa.

Penindakan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan hukum dan investigasi (*Criminal Investigation*) yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk mengungkap, memproses, dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Proses ini umumnya dimulai dari pelaporan aduan masyarakat, kemudian berlanjut pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti, penuntutan di pengadilan, hingga eksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana. Lembaga yang berwenang, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, menjadi aktor utama dalam proses ini, dengan tujuan mengembalikan kerugian negara dan menegakkan keadilan. Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penindakan tindak pidana korupsi adalah lembaga yang bersih bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Hal tersebut harus dipastikan agar tidak memberikan dampak negative terhadap kepercayaan masyarakat (*Social Trust*) dalam pemnberantasan tindak pidana korupsi. Penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga pemberantasan korupsi akan berdampak pada meningkatnya ketidakpuasan masyarakat, menurunnya partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, erosi legitimasi lembaga, meluasnya **BUDAYA KORUPSI** di masyarakat,

Pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan dengan membangun budaya hukum masyarakat yang sadar hukum dan taat hukum. Dalam proses ini tentu membutuhkan waktu yang lama tetapi sangat efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi meluas diseluruh lapisan masyarakat. Proses ini dapat dimulai dari lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pembangunan karakter (*Character Building*) terhadap peserta didik merupakan modal utama pencegahan korupsi karena karakter yang kuat dan berintegritas menumbuhkan kesadaran moral, kejujuran, dan tanggung jawab, yang secara inheren menolak godaan korupsi sejak dini. Dengan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi seperti integritas, disiplin, dan kerja keras, individu menjadi lebih berintegritas dan cenderung memilih jalan yang benar, sehingga membentuk budaya anti-korupsi yang kuat dalam masyarakat. Civitas akademika dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam

memberikan contoh dan teladan yang baik untuk menumbuhkan karakter anti-korupsi pada generasi muda.

Kasus pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan presedent baru dalam sejarah hukum di Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*). Pemberian amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi menimbulkan kekhawatiran publik akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Kekhawatiran tersebut memberikan dasar yang jelas terhadap opini publik terutama jika hal itu dilakukan sebagai bentuk *barter* dukungan elit politik dan tidak dilakukan secara transparan dengan standar yang jelas. Pemberian amnesti dan abolisi dapat menimbulkan potensi pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta dampak negatif terhadap kepercayaan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden, tetapi keduanya harus mendapatkan rekomendasi dari parlemen sebagai mekanisme *Check and Balance*.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan IM57+ institute berpandangan pemberian abolisi dan amnesti yang diatur dalam konstitusi sebagai hak prerogatif presiden tidak disertai ketentuan teknis yang mengatur standar pemberiannya. Oleh sebab itu, pertimbangan pemberian abolisi dan amnesti menjadi tidak jelas dan rentan dilakukan dengan sewenang-wenang. Untuk menghindarinya, ketentuan tersebut perlu diperjelas dengan pengaturan dalam undang-undang. Kewenangan ini seharusnya tidak dilakukan secara sembarangan dan memperhatikan dampak yang lebih besar. pemberian abolisi dan amnesti ini diduga tidak lepas dari narasi mengenai adanya motif politik dan kejanggalan di balik proses hukum Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. Politisasi penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Namun, tuduhan politisasi belum terdapat bukti konkritnya. Dugaan ini juga perlu diuji dan ditangani dalam koridor hukum dan abolisi serta amnesti menutup ruang pembuktian tersebut. Tanpa pembuktian, pemberian amnesti dan abolisi yang menimbang dugaan politisasi penegakan hukum dapat memberikan prospek berbahaya bagi penegakan kasus korupsi ke depan. Terduga pelaku korupsi ke depan dapat memanfaatkan atau mengupayakan narasi politisasi penegakan hukum dan mengondisikan sentimen publik demi mendapat abolisi atau amnesti. Abolisi dan amnesti dapat menjadi strategi atau upaya baru bagi koruptor ke depannya untuk memperkuat imunitas dan mengerdilkan daya rusak korupsi yang sifatnya kejahatan luar biasa.

Ketentuan amnesti dan abolisi diatur dalam konstitusi Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Jika di lihat dalam aspek hukum ketatanegaraan di Indonesia hal

tersebut sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan. Pada dasarnya pihak eksekutif tidak boleh mengintervensi proses hukum dan putusan hakim karena yudikatif bersifat independen. Menurut Montesquieu dalam *Trias Politica*, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang independen yaitu legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas dan mengadili). Tujuannya adalah mencegah kekuasaan negara yang absolut dan melindungi hak-hak individu dengan menciptakan sistem yang saling mengontrol antara lembaga-lembaga tersebut. Dari ketiga kekuasaan tersebut lembaga yudikatif merupakan lembaga yang independen yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain khususnya dalam penegakan hukum. Tetapi faktanya pengaturan amnesti dan abolisi dalam ketentuan konstitusi UUD 1945 dinilai merupakan bentuk intervensi terhadap lembaga yudikatif yang independen.

Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Indonesia menghadapi kondisi tidak normal dan darurat, korupsi, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak normal. Siasat hukum atau *jurisprudence* ternyata terbukti tidak memadai, karena sebenarnya dia hanya digunakan untuk menghadapi kondisi normal. Pendekatan normal dalam perspektif legalistik positivistik bisa melayani secara memadai untuk kondisi normal, akan tetapi bukan untuk kondisi abnormal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau jenis penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum dari data sekunder. Penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Amnesti dan Abolisi

1. Pengertian Amnesti dan Abolisi

Penerapan amnesti dan abolisi dalam satu sistem pemerintahan dengan yang lainnya, dianggap merupakan privilese politik dari pihak penguasa atau pimpinan pemerintahan untuk memberikan suatu pengampunan bagi seseorang karena alasan-alasan baik alasan politis maupun public order. Amnesti sering digunakan dalam masyarakat transisional yang berangkat dari rezim yang opresif menuju yang lebih demokratis, dalam upaya menyelesaikan konflik bersenjata internal, upaya memelihara perdamaian, atau dalam upaya melakukan rekonsiliasi nasional. Penggunaan amnesti sudah dikenal bahkan pada abad ke-12 SM ketika ditemukan suatu prasasti kuno di Mesir di mana Pharaoh Rameses II mengampuni musuhnya dalam perang untuk menciptakan perdamaian di negerinya.¹⁶ Amnesti yang berasal dari bahasa Yunani “amnestia (melupakan)” mulai dikenal luas setelah pemerintah Athena memberikan pengampunan bagi ‘Tiga Puluh Tiran’, yang merupakan oligarki politik opresif yang berkuasa sebelumnya.

Amnesti adalah penghapusan sifat pidana (akibat hukum) dari suatu perbuatan, seolah-olah tidak pernah terjadi, sedangkan abolisi adalah penghentian proses penuntutan terhadap seseorang atau sekelompok orang, di mana penuntutannya ditiadakan meski perkaranya belum diputus atau sudah diputus oleh pengadilan. Keduanya merupakan hak prerogatif presiden yang bertujuan untuk kepentingan negara, seperti menjaga persatuan dan kesatuan, serta harus mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Hak prerogatif Presiden

Hak prerogatif bukan istilah yang tercantum dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan. Hak prerogatif lebih dikenal dalam ranah praktik dan doktrinal. Secara istilah, menurut KBBI Prerogatif diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Adapun, hak prerogatif presiden menurut **Bagir Manan** sebagaimana dikutip oleh **Mei Sutanto** dalam jurnal *Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden* adalah hak yang diberikan kepada presiden secara langsung oleh konstitusi. Pemaknaan hak prerogatif presiden dalam ketatanegaraan Indonesia berupa :

- hak prerogatif yang berada di tangan presiden sendiri seperti mengangkat menteri;
- hak prerogatif yang berada di tangan presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

- (“DPR”) seperti mengangkat kapolri, panglima Tentara Nasional Indonesia (“TNI”);
- c) hak prerogatif dengan pertimbangan DPR dan lembaga lainnya seperti mengangkat duta besar, pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

3. Proses Pemberian Amnesti dan Abolisi

Proses pemberian amnesti dan abolisi dimulai dari pengusulan oleh Presiden, kemudian memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan diakhiri dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi ketentuan amnesti atau abolisi tersebut, menurut Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Meskipun bersifat hak prerogatif presiden, proses ini memerlukan pertimbangan dari DPR dan tidak dapat diabaikan. Tahapan pemberian Amnesti dan Abolisi sebagai berikut :

a) Pengusulan Oleh Presiden

Dalam proses ini Presiden mengusulkan pemberian amnesti atau abolisi, yang bisa diajukan atas permintaan Menteri Hukum dan HAM atau pertimbangan politik.

b) Pertimbangan DPR

Usulan dari Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Tanpa persetujuan ini, pemberian amnesti atau abolisi tidak sah secara konstitusional.

c) Penerbitan Keputusan Presiden

Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai landasan hukum pemberian amnesti atau abolisi.

4. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian

Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio* atau *corruptus*” yang menggambarkan tindakan merusak atau menghancurkan. Kemudian dalam bahasa Inggris dan Prancis diserap menjadi kata *corruption*, dan dalam bahasa Belanda adalah *korruptie*. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata korupsi. Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* korupsi diartikan sebagai “*An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others*” (Henry Campbell Black, 1990). Dalam hal ini korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Dengan demikian menurut Henry Campbell Black korupsi merujuk kepada perbuatan yang berkaitan penyalahgunaan jabatan, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain

dimana perbuatan yang dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajibannya. Beberapa pendapat ahli mengemukakan definisi korupsi sebagai berikut :

- a) Menurut **Huntington** korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma yang diterima masyarakat demi kepentingan pribadi.
- b) Menurut **Robert Klitgaard** korupsi adalah keniscayaan sistemik yang terjadi ketika sistem kerja memiliki diskresi yang tidak terkontrol, monopoli kewenangan tanpa pengawasan, dan minim akuntabilitas.
- c) Menurut **Jeremy Pope** Sebagai aktivis dari New Zeland, Jeremy Pope, mengartikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta olah lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok

a) Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara

Perbuatan korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara dan berdampak pada perekonomian rakyat, pada hakikatnya termasuk dalam kategori pencurian, yakni mengambil uang negara yang pada hakikatnya adalah uang rakyat secara sembunyi-sembunyi.

b) Suap-Menyuap

Korupsi korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal UU 31/1999 dan perubahannya, yaitu: Pasal 5 UU 20/2001, Pasal 6 UU 20/2001, Pasal 11 UU 20/2001, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2001, Pasal 13 UU 31/1999.

c) Penggelapan Dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001.

d) Pemerasan

Perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU 20/2001.

e) Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat

membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.

f) Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

g) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU 20/2001 yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi secara yuridis konstitusional adalah sah secara hukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian amnesti dan abolisi terhadap dua orang terpidana yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan menimbulkan preseden baru dalam penegakan hukum di Indonesia hal tersebut merupakan sejarah hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*). Pemberian amnesti dan abolisi merupakan kewenangan secara konstitusional yang diberikan oleh undang-undang kepada Presiden dalam pelaksanaannya adalah kewenangan prerogatif Presiden dengan persetujuan DPR yang memberikan pengampunan hukum kepada pelaku tindak pidana. Amnesti menghapus semua akibat hukum pidana dari perbuatan, sementara abolisi menghentikan proses penuntutan terhadap pelaku. Tindakan ini bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa atau kepentingan negara lainnya, namun perlu pelaksanaan yang transparan dan terbatas untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga keadilan. Pemberian amnesti dan abolisi biasanya terhadap kasus yang syarat dengan manuver politik untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Meskipun demikian bahwa dalam kasus tersebut ada indikasi permainan politik harus dibuktikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persepsi masyarakat yang negatif terhadap *Supremacy of law* atau penegakan hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi disebut kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) karena dampaknya yang sangat sistemik dan merusak sendi-sendi kehidupan negara, ekonomi, sosial, dan politik, serta melanggar hak asasi manusia secara luas. Sifat luar biasa ini menuntut penanggulangan yang komprehensif, tidak hanya dengan pendekatan hukum pidana, tetapi juga pendidikan masyarakat dan perbaikan sistem yang

buruk, untuk mengubah budaya koruptif menjadi anti-korupsi.

5. REFERENSI

- Andreas O'Shea, 2002. *Amnesty for Crime in International Law and Practice*, The Hague: Kluwer Law International.
- Amnesty International. 2002. *Amnesty International Handbook*, (London: Amnesty International Publications.
- Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Softmedia: Jakarta
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan masalahnya*. Bandung : PT. Alumni Cetakan kedua
- Ermansjah, 2009. *Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999*. Jakarta : Sinar Grafika
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi*
- Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 Undang-Undang Dasar 1945
- Ahmad Murhadi, "Tinjauan Yuridis Pemberian Amnesti Kepala Negara terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberian Amnesti Presiden terhadap Baiq Nuril)," (Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).
- Heri Suandi Banurea, "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril)," (Skripsi Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020)